

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF *UQUBAH AL ISLAMIAH*
(Studi Putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN. Pre)**



OLEH

ESA SAHARANI

NIM. 2020203874231021

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF *UQUBAH AL ISLAMIAH*
(Studi Putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN. Pre)**



**OLEH
ESA SAHARANI
NIM. 2020203874231021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah dan Ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan
Fidusia Dalam Perspektif *Uqubah Al-Islamiah*
(Studi putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Esa Saharani

NIM : 2020203874231021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : S.K Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1921 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H

NIP : 197907052023211015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan
Fidusia Dalam Perspektif *Uqubah Al-Islamiah*
(Studi putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN.Pre)
Nama Mahasiswa : Esa Saharani
NIP : 2020203874231021
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1921 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Ketua)	(.....)
Alfiansyah Anwar S.Ksi., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim. M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى إِلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang begitu istimewa dalam kehidupan saya khususnya. Ayahanda Abdullah dan Ibunda Jumrah, ibu yang telah melahirkan anak-anaknya, memberi kasih dan sayang yang tiada ujungnya, beserta doa tulusnya yang penuh keberkahan, dan saudara dan saudarinya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan arahan dari bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing utama dan bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

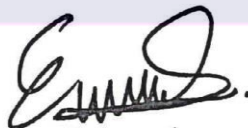
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berbaik hati memberi pelajaran dan pengalaman serta kemudahan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Terima kasih kepada para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang banyak membantu dan bertukar pikiran.
5. Terima kasih pula pada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pengalaman yang baik.
6. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap diri sendiri, atas sehingga bisa bertahan sejauh ini, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Ini semua merupakan salah satu pencapaian yang patut untuk disyukuri dan dibanggakan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikankiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Oktober 2024
2 Rabiul Awal 1446 H

Penyusun



Esa Saharani

NIM. 2020203874231021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Esa Saharani

NIM : 2020203874231021

Tmpt/Tgl lahir : Karaballo, 11 September 2002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

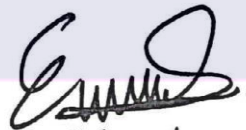
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia dalam perspektif *Uqubah Al-Islamiah* (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Oktober 2024
2 Rabiul Awal 1446 H

Penyusun



Esa Saharani
NIM. 2020203874231021

ABSTRAK

ESA SAHARANI. *Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam Perspektif Uqubah Al-Islamiah (Studi putusan No. 85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre)*.
(dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Alfiansyah Anwar).

Jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud, dan berhubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia yang dimana fokus penelitian ini yaitu membahas bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perspektif *Uqubah Al-Islamiah*, serta untuk mengetahui apa implikasi hukum dalam (Studi putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN.Pre).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan melalui *observasi*, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis pertimbangan hakim yang menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara itu ialah tepat dan juga sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik polri dan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti permulaan yang termaktub, namun dari segi hukum pidana islam sanksi atau hukuman (*Uqubah Al-Islamiah*) bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam hukum Islam tidak memiliki ketentuan langsung yang spesifik mengatur pelanggaran perjanjian fidusia, karena jaminan fidusia merupakan institusi hukum yang bersifat perdata dan lebih berhubungan dengan hukum positif modern, khususnya terkait dengan transaksi keuangan dan pemberian kredit. Sedangkan dalam implikasi terkait dengan putusan pengadilan negeri Parepare tentang jaminan fidusia ini terdapa beberapa yaitu implikasi hukum, implikasi hukum terhadap debitur, dan implikasi hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Jaminan Fidusia, *Uqubah Al-Islamiah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	18
D. Kerangka pikir.....	21
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	24

D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
F. Uji Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia	29
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perspektif <i>Uqubah Al-Islamiah</i>	49
C. Implikasi Hukum pada Putusan No.85/ Pid.Sus/ 2021/ Pn. Pre	60
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	XIII
BIOGRAFI PENULIS	XXXVI

DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	21
1.2	Dokumentasi Penelitian	XII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare	VIII
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	IX
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti di Pengadilan Negeri Parepare	XI
4.	Instrumen Wawancara	X
5.	Dokumentasi	XIII
6.	Studi Putusan Pengadilan ParePare	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘)

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed.: Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpas).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan supermasi hukum, bukan supermasi kekuasaan.¹ Bagi negara yang menganut supremasi hukum, sudah sepatutnya segala bentuk penjalanan pemerintahan harus senantiasa berdasar serta berlandaskan pada hukum. Sementara output dari hukum jika meninjau dari sudut pandang aliran positivisme hukum yakni berupa produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam mengeluarkan produk hukum yang terkait. Dan dalam pembentukan produk hukum, terdapat beberapa formulasi mekanisme yang diatur sebagai ‘aturan main’ yang disebut sebagai formalitas hukum.² Konsep perlindungan dan jaminan hak asasi manusia adalah konsekuensi logis yang harus diimplementasikan, di mana akumulasi konsep perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada sistem pengelolaan negara tetapi juga harus menjadi gagasan dan pemahaman dalam konsep hak asasi manusia (HAM) yang dapat dipahami dan diterapkan oleh negara dan seluruh masyarakat.³

Saat ini dimana hukum sudah menjadi hal yang dikenal masyarakat umum, dimana hukum sendiri menjadi pembalasan atas segala bentuk kejahatan, sedangkan kejahatan yang marak sama-sama berkaitan dengan kejahatan terhadap diri, jiwa, dan harta benda, dimana yang kini marak menjadi perbincangan publik adalah banyaknya lembaga-lembaga keuangan (*leasing*) yang memberikan penawaran kemudahan pengajuan kredit bagi calon konsumen. Hal itu menarik konsumen untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Masyarakat melakukan

¹ Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, h.1–10.

² Hasanuddin, Hasim, et.al “REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1.2 (2023): 115–27.

³ Triyanto, M.Hum., *Negara Hukum dan HAM(Hak Asasi Manusia)* (Yogyakarta, 2013) h. 54.

kredit kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana jaminan fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang jaminan Fidusia, yaitu : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁴

Maka apabila pemberi jaminan fidusia (debitur) mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (Kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”⁵

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dalam hal seperti penggelapan dan penipuan sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena tindak kejahatan, maka akan dihukum karena sudah melakukan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Learning Hukum Online*, h. 2.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .h. 8

kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum kepolisian yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah adanya asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia berbunyi: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".⁶

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.⁷

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata

⁶ Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota).," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51. 4 (2022) h. 1123–1139.

⁷ Jatmiko. Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013):h. 44-55.

menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana, sementara perusahaan belum dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hukum dengan istilah setiap orang mencakup tidak hanya individu tetapi juga perusahaan. Ini berarti bahwa sanksi dapat dikenakan pada individu maupun bisnis, sedangkan dalam bidang hukum perdata, dapat diilustrasikan bahwa dalam hukum kontrak, Sebuah kontrak dapat dibuat oleh seseorang atau badan hukum, selama kedua belah pihak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Mengenai keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320 BW (*Bürgerlijk Wetboek*) menyimpulkan kontrak jaminan sebagai kontrak tambahan untuk memastikan pembayaran utang yang timbul.⁹

Sesuai data yang di dapat berdasarkan kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap jaminan fidusia, terdapat dalam tabel di bawah ini:

NO.	Pengadilan Negeri	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Makassar	2019-2022	56
2.	Parepare	2022	23

Wajar jika tindakan kriminal terjadi di perusahaan, contohnya tindakan kriminal yang terjadi di perusaha BFI *Finance* Parepare, seorang nasabah yang merupakan terdakwa yang berasal dari Desa Bonging-ponging, Kabupaten Pinrang yang di mana terdakwa yang bernama Sudirman bin Ismail telah melakukan pinjaman kepada perusahaan BFI *Finance* sebesar Rp38.000.000,00, dengan jaminan satu unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DP 8815 AC, lalu

⁸ Jatmiko Winarno.h. 44.

⁹ Anastasia Dumatubun, "Interpretasi Terhadap Makna Korporasi dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Education and Development* 4 (2020) h. 332–332.

sesuai dengan perjanjian terdakwa sebagai nasabah wajib membayar secara cicilan kepada perusahaan BFI *Finance* sebesar Rp1.757.500, setiap bulan selama 36 bulan, namun terdakwa tidak membayar cicilannya kepada perusahaan BFI *Finance* dan mobilnya telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Wawan, yang kemudian Wawan memberikan saudara Sudirman uang sejumlah Rp7.000.000, dengan syarat Wawan yang akan melanjutkan cicilan terdakwa tersebut kepada perusahaan BFI *Finance*, namun saudara Wawan tidak membayar cicilan tersebut maka saudara Sudirman ditetapkan menjadi terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pengalihan benda yang menjadi jaminan objek fidusia tanpa sepengetahuan perusahaan BFI *Finance* Parepare.

Jadi, untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dalam kasus pemindahan objek yang menjadi objek jaminan fidusia, dikenakan hukuman kepada Sudirman dengan pidana penjara selama 10 bulan yang dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dapat dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Secara dasar, pelaku tindakan kriminal harus tunduk pada konsekuensi hukum. Konsekuensi ini umumnya berbentuk hukuman pidana atau sanksi. Sanksi pidana yang sangat penting kita tidak dapat hidup, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa adanya mereka. Sanksi pidana adalah alat terbaik yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya yang mengancam.¹⁰

Sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, peraturan mengenai hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan umum tertuang dalam KUHP dan berbagai peraturan lainnya. Namun, banyak peraturan yang dikeluarkan mengenai hukum pidana di

¹⁰ Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019) h.352–365.

Indonesia, banyak orang masih melanggar aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yang dapat dilihat melalui media massa setiap hari dan terjadi di seluruh Indonesia setiap hari. Adapun salah satu sistem sanksi pidana yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di suatu wilayah, negara, bahkan dunia adalah sistem sanksi pidana dalam hukum pidana Islam.¹¹

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.¹²

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa al-'uqubah (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*arraddu waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wa at-tahdhib*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan.¹³ Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.¹⁴

¹¹ Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 2.2 (2021) h. 2.

¹² Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 15 (2012): h. 21.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*, "Jil. I, Beirut: Mua, Muassasah Al-Risalah (Beirut, 1987)h. 456.

¹⁴ Islamul Haq, "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23–42.

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:¹⁵ Pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. Kedua, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. Ketiga, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan. Keempat, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.¹⁶

Hukum itu sendiri yang pada dasarnya diciptakan, dibuat, dan diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan (kebaikan) umum, memberi kemanfaatan, dan menghindarkan manusia dari pada kemudharatan (keburukan), maka dari itulah hukum perlu dipelihara agar supaya pembentukan hukum dapat menghantar kepada tinggi dan tegaknya keadilan serta menciptakan banyak kemaslahatan diantara mereka.

Sebagai fitrah manusia dimana pada kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk individu dan sosial tentunya tidak terlepas dari kehidupan yang seharusnya ditentukan oleh suatu sikap yang berasal dari dirinya sendiri dan juga aturan tersendiri dari individu yang menjadi kelompok masyarakat. Sehingga salah satu

¹⁵ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.

¹⁶ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4. 1 (2020):h. 132–150.

akibatnya itu ialah rasa tanggung jawab oleh masing-masing diri pribadi akan sebuah kelancaran dan keutuhan hidup serta kestabilan sosial.

Kestabilan sosial dalam suatu masyarakat yang tentunya bisa dicapai dengan adanya suatu aturan-aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi-sanksi yang dilakukan dan juga dikenakan bagi para pelanggar peraturan hukum. Dimana sanksi hukum yang diberikan pada pelanggar hukum berupa suatu reaksi pada perbuatannya yang dinilai haruslah sesuai dengan perbuatannya pula.

Demikian dengan rendahnya hukum yang kerap dijatuhkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat mengenai adanya ketidakadilan dan juga kurang tegasnya aparat dan juga sistem hukum sehingga para pelaku serta yang turut serta dalam perbuatan kejahatan tersebut masih saja sering terjadi sebagaimana yang telah dituliskan diatas terkait kasus penyertaan penadahan dimana Putusan Hakim dianggap ringan dengan penjatuhan putusan pidana yang dirasa belum sesuai dengan apa yang sekiranya diharapkan.

Maka dari berbagai konteks inilah sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dan lebih lanjut lagi tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memeberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran jaminan fidusia dan juga bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif *uqubah al-islamiah* serta apa implikasi yang terjadi dalam '*uqubah al-islamiyah* berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia persektif '*uqubah al islamiah* (studi putusan no. 85/pid.sus/2021/pn pare)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peniliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia (Putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN.Pre).
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif *Uqubah Al-Islamiah* berdasarkan (Putusan No. 85/ Pid Sus/2021/PN. Pre).
3. Bagaimana implikasi hukum (Putusan No.85/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia (Putusan No. 85/Pid Sus/2021/PN.Pre).
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif '*Uqubah Al-Islamiah* (Putusan No.85/ Pid Sus/2021/PN. Pre)
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum (Putusan No.85/ Pid Sus/2021/PN. Pre).

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan signifikan di suatu badan usaha atau perusahaan baik secara teoritis maupun praktis.

(a) Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penggunaan jaminan fidusia dan khususnya hukum pidana islam sebagai bahan pengetahuan untuk mengatasi terjadinya suatu kejahatan terhadap sebuah perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan bahan acuan dan

pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian hukum pidana islam.

(b) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dalam prespektif *'uqubah al islamiyah..*

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk mengoptimalkan lembaga badan usaha khususnya perusahaan lainnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya mencegah suatu kejahatan agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan tidak ada lagi kasus seperti ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan korporasi dengan menggunakan jaminan fidusia yang menjadi korban pelaku korporasi, dan sebagai referensi bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan korporasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun untuk mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas terkait penelitian yang sama, referensi peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi kedepannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya bersangkutan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Dea Angelina Carity Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas negeri Walisongo Semarang “Studi analisis jaminan fidusia pada putusan pengadilan negeri semarang nomor: 12/pdt.g/2021/PN Smg”. Dalam penelitian ini Dea Angelina Carity mengambil kesimpulan dimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt. G/2021/PN Smg yaitu telah terjadi pemindahtanganan objek jaminan fidusia (Daihatsu Sagra) oleh Debt Collector terhadap saksi Dwi Susanto berserta keluarganya di daerah Sragen tanpa persetujuan dari Penggugat (Poniman) sebagai pemberi hak fidusia, bentuk tindakan tergugat berdasarkan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Kontitusi RI No. 18 /PUU-XVII/2019, merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tindakan penarikan tersebut tidaklah tepat disamping termasuk 194 dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum juga melanggar ketentuan mengenai prosedural eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada pemberi fidusia. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka penerima fidusia secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Antara lain penerima fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang

debitur tidak telah terbukti cedera janji dan besarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh debitur. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh debitur maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan.¹⁷

Adapun kesamaan antara penelitian Dea Angelina Carity dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti/penulis ialah terletak pada pada hal yang menyangkut tentang jaminan fidusia sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu lebih mengarah ke studi analisis sedangkan pada penelitian yang lebih lanjut ini penulis lebih memfokuskan pada sanksi pidana bagi pelanggran jaminan fidusia perspektif *uqubah al-islamiah*.

Kedua, Nurul Fadila Rusli Fakultas Hukum Universitas Bosowa “Analisi Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus di PT.Pegadaian (persero) Pasar Butung Makassar)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur berdasarkan perjanjian dengan PT.Pegadaian dan untuk mengetahui upaya penyelesain kredit yang dialihkan oleh debitur . Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitur, maka diperlukan pendaftaran. PT. Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dengan pertimbangan biaya, sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat kepastian hukum bagi kreditor, oleh karena debitur telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2). Selain itu untuk menyelesaikan kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur, PT. Pegadaian menempuh cara negosiasi dengan pihak debitur beserta pihak ke-tiga yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia, yaitu dengan upaya menggantikan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke tiga dengan benda milik debitur yang

¹⁷ Dea Angelina Carity, ““Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,”” 2023. h.193 .

nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah dialihkan, oleh karena PT. Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan.

Persamaan penelitian tersebut dengan membahas tentang jaminan fidusia penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti ialah adanya tata letak pada kasus yang sama yaitu kasus ini merupakan kasus tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti ialah pada penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum terhadap objek jaminan fidusia sedangkan pada penelitian yang lebih lanjut ialah sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia perspektif *'uqubah al islamiah*.¹⁸

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rizki Amanda dari Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur”. Pada penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan yaitu pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengann persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelarangan yang diberlakukan kepada debitur ini diperuntukkan untuk menjamin agar hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia tidak terabaikan. Kemudian berdasarkan Pasal 24 disebutkan penerima fidusia (kreditur) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengann penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Artinya kreditur dilindungi agar tidak dibebankan segala akibat hukum dari penggunaan ataupun pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Sebagai bentuk perlindungan hukum pula, bahwasannya

¹⁸ Nurul Fadila Rusli, *Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur*., 2022.

kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji atau wanprestasi saat melaksanakan perjanjian terkait objek jaminan fidusia.¹⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti/penulis terletak pada kasus yang sama tentang tindak pidana jaminan fidusia. Dan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum bagi penerima fidusia (kreditur) sedangkan dalam penelitian ini di fokuskan pada sanksi bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia.

B. Tinjauan Teori

1. Pertimbangan Hakim

Hakim pada beberapa kesempatan, pasti dihadapkan pada keadaan harus mengadil suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengatauran hukum yang tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Apabila hakim tidak menemukan hukum yang mengatur dalam hukum tertulis, maka hakim, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti apa yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁹ Muhammad Rizki Amanda, ““Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur’.” 2023 h. 73.

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keseimbangan peradilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan peradilan, tidak hanya mencakup keadilan dan kepastian hukum, namun juga mencakup kepentingan para pihak yang terlibat. Keseimbangan tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, memadai dan tepat, maka putusan hasil pertimbangan hakim dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung.²⁰

Mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut. Bukti adalah langkah paling penting yang dipertimbangkan selama persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa peristiwa/fakta yang disangkakan benar-benar terjadi sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan di hadapannya bahwa peristiwa/perkara itu benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Menurut Pujo Hunggul Hendro Wasisto bahwa tiap hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara, menurut beliau dalam memutus perkara pidana, hakim masih didasarkan pada asas legalitas (berdasarkan hukum yang berlaku), dan juga berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu salah satunya harus arif dan bijaksana yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu

²⁰ Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2004.

²¹ Bayu, et al Pasetyo "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," *Jurnal Palar* 7 (2021)h. 478.

memperhitungkan akibat dari tindakannya.²²

Memutus suatu perkara, hakim, terutama yang berpandangan progresif dan responsif hukum akan berani menawarkan semacam antitesa terhadap kebenaran dan penerapan aturan hukum. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara.²³ Penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum merupakan cara berpikir yang terlalu legalistik, sehingga menjadi penghambat mencerminkan asas dan nilai hukum (keadilan) yang ingin dilindungi oleh hukum dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat mengasingkan rasa keadilan masyarakat bahkan dapat mempengaruhi citra keadilan dan penegakan hukum di mata masyarakat.

2. Teori Uqubah

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: عاقب (artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya).²⁴ Pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: عاقب (yang sinonimnya memiliki artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya).²⁵

'Uqubah disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. 'Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi dalam tiga kategori utama yaitu 'uqubah hudud, 'uqubah qishas dan diyat, dan 'uqubah ta'zir.

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut 'Uqubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan 'uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas

²² Wawancara dengan Pujo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang, tanggal 1 September 2014.

²³ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 2, no. Vol. 2 No. 5 (2016):Lex Crimen (2016).

²⁴ Anis, Ibrahim, hlm. 613.

²⁵ Anis, Ibrahim, Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats, hlm, 612

ketentuan-ketentuan *syara*'.²⁶ Maksud pokok 'uqubah untuk memelihara dan menciptakan *kemaslahatan* serta menjaga manusia dari hal-hal *kemafsadatan*, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, mengindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan. 'uqubah diteapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan ketertiban umum.²⁷

3. Teori implikasi hukum

Teori implikasi hukum adalah pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan hubungan antara norma hukum, tindakan individu atau entitas, dan konsekuensi hukum yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Pendekatan ini mengkaji bagaimana norma-norma hukum memandu perilaku dan menghasilkan efek hukum yang signifikan dalam masyarakat. Pemahaman tentang teori ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban sosial.²⁸

Teori implikasi hukum memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang bisnis, hukum pidana, dan perlindungan konsumen. Dalam dunia bisnis, pemahaman mengenai implikasi hukum dari tindakan korporasi sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan melindungi kepentingan perusahaan. Misalnya, korporasi yang memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum akan lebih cenderung untuk mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, teori ini membantu penegak hukum dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan memahami implikasi hukum, penegak hukum dapat membuat keputusan yang lebih adil dan proporsional. Hal ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

²⁶ Suciyani Suciyani, Saputro, and Aji yogo, "Analisis 'Uqubah Murtad Di Kelantan Malaysia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *UIN RadenMas Said*, 2024, h. 9.

²⁷ Muhammad ma'mun, "Teori 'uqubah Al Islamiyah" (2022) h.33-39.

²⁸ Sari D.A "Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori Implikasi Hukum.," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 1 (2020) h. 45–60.

mematuhi hukum, sehingga dapat tercipta budaya hukum yang baik.²⁹

C. Kerangka Konseptual

Penting bagi penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman arti maka dijelaskan secara detail maksud dari kata tersebut. adapun judul dalam penelitian ini yaitu : “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia dalam Prespektif *Uqubah al-islamiah* ” maka makna dalam setiap kata dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁰

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan roslan saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.³¹ Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman

²⁹ Rahman, A “Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap Perlindungan Konsumen.”, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023) h. 134–150.

³⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, 2001 h. 23.

³¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, 2009.

dari bahaya.³²

Sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.³³

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.³⁴

Sedangkan Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat

³² Eko Sopoyono and Daud, Brian Septiadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2019): h. 352–65.

³³ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independen* 1.1 (2013) h. 44–55.

³⁴ Jatmiko Winarno. h.44.

memberikan jaminan atas terpenuhinya hak hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok, dan fidusia sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan buku ke iii kitab undang undang hukum perikatan tentang perikatan (*verbinten*is),oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya.³⁵

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (*titel eksekusi*), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.³⁶

c. *Uqubah al-islamiah*

Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara. Maksud pokok *uqubah* untuk memelihara dan menciptakan

³⁵ Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2019) h. 54-67.

³⁶ Jatmiko Winarno.h. 44-45

kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, mengindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan. *'uqubah* diteapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan ketertiban umum.³⁷

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut *'Uqubah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan *'uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*.³⁸

Tindak pidana dalam hukum islam dikenal dengan istilah Jarimah sedangkan hukuman disebut dengan istilah Uqubah. Maka jika disebut istilah jarimah dan uqubah itu berarti tindak pidana dan hukumannya. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, serta jarimah ta'zir.³⁹

D. Kerangka pikir

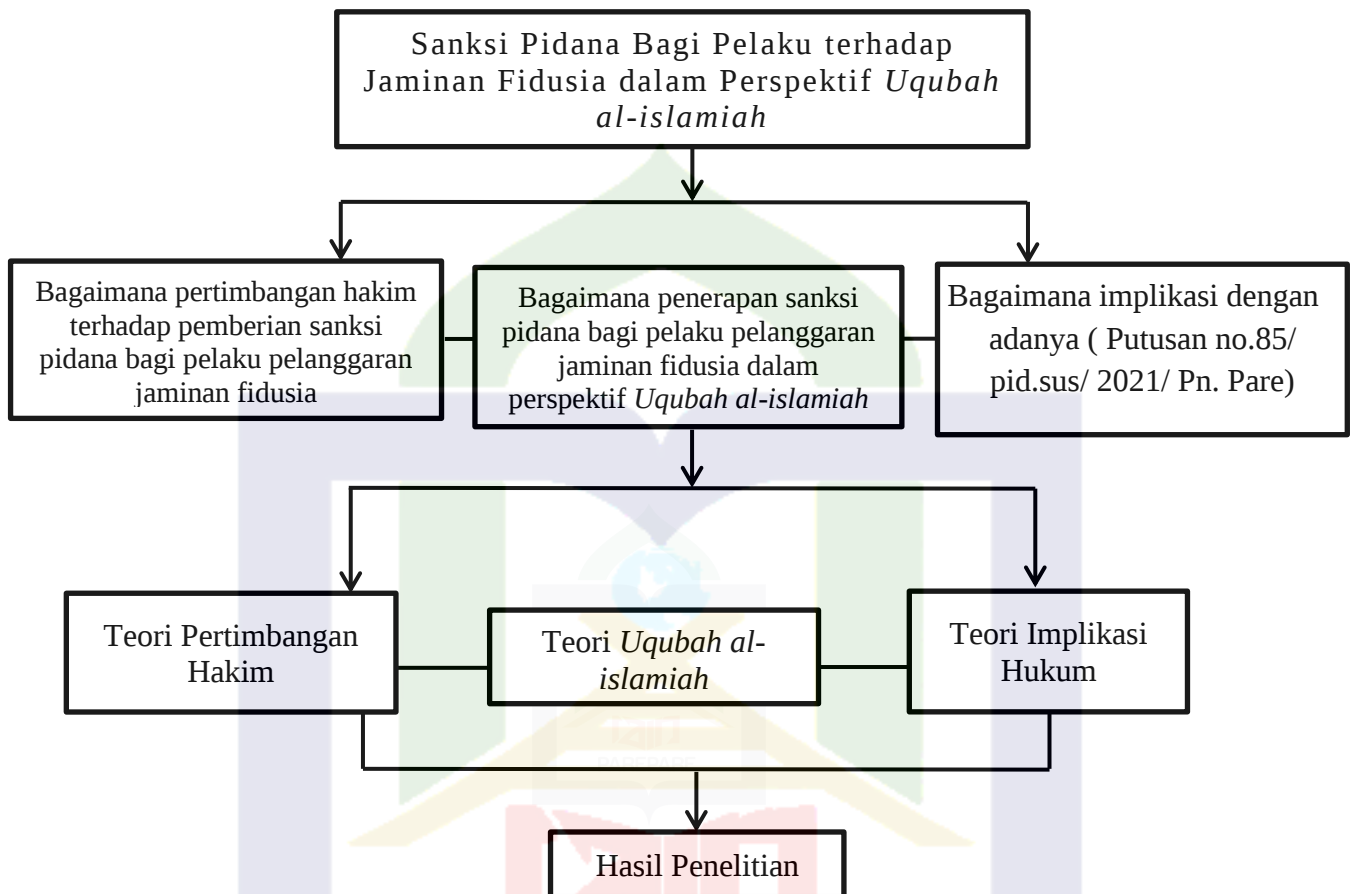
Kerangka berfikir merupakan model konseptual dimana sebuah teori memiliki hubungan antara konsep dengan variable yang menjelaskan tentang Sanksi pidana bagi pelaku korporasi terhadap jaminan fidusia dalam perspektif *uqubah al-islamiah* yang dilihat dari dua aspek yaitu, pertama *fiqh jinayah* itu sendiri, kemudian yang kedua perlindungan hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

³⁷ Muhammad ma'mun, "Teori 'uqubah Al Islamiyah" (2022) h.33-39.

³⁸ Suciyani dan Saputro, Aji Yogo, "Analisis 'Uqubah Murtad Di Kelantan Malaysia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *UIN RadenMas Said*, 2024. h. 9.

³⁹ Agus. Saron, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2015): 73.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti.⁴⁰ Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.

Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.⁴¹ Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

⁴⁰ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): h. 3.

⁴¹ Oky Sugianto, "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta: Universitas Bina Nusantara," *Universitas Bina Nusantara*, 2020.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare. Objek penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada kasus ini.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia (putusan No. 85/ Pid. Sus/ PN. Pre) dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia perspektif ‘*Uqubah Al Islamiah*’ (putusan No. 85/ Pid. Sus/ PN. Pre), dan bagaimana implikasi dengan adanya (putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip.⁴²

2. Data Sekunder

⁴² Desiana Risqi Hana and Suwarti Suwarti, “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying,” *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. 11 (2020): h. 19.

Data sekunder pada penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalkan lewat orang lain atau melalui dokumen pendukung.⁴³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif *uqubah al-islamiah*, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data (*instrument*) yang tepat.⁴⁴ sesuai dengan kondisi, waktu serta pertimbangan lain de mi efektifnya penelitian sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek tertentu secara cermat dan secara langsung di lokasi yang ingin diteliti tersebut.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara *verbal*.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai

⁴³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2008.

⁴⁴ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *Buku Edit* 1, no. 1 (2008): h.121.

⁴⁵ Tutik Rachmawati, "Metode Pngumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press*, no. 1 (2017): h. 16-18.

⁴⁶ Leny Lince, "Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, (2022), h. 45.

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.⁴⁷

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, mengkaji, dan merangkum serta menulis data yang berkaitan dengan pembedaan bagi pelaku tindak pidana penghinaan.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa uji keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Yaitu mencocokkan antara masalah yang ditemukan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa alur diantaranya pengamatan yang diperpanjang, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan dosen, serta analisis kasus negatif.

2. Uji *Transferability*

⁴⁷ Rinto Sibarani et al., "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia," *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021) h.86.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

Teknik ini digunakan untuk menguji validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan ataupun di terapkanya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁴⁹

3. Uji *Dependability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif dikatakan *reliabel* jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji *dependabilitas* melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh *auditor netral* atau pembimbing.⁵⁰

4. Uji *Confirmability*

Yaitu peneliti mengatur dan menyusun data secara yang sistematis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku korporasi terhadap jaminan fidusia sebagai korban Pengalihan benda terhadap objek jaminan fidusia untuk memperoleh gambaran dan menjawab permasalahan, serta mengelompokkan data yang di peroleh.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Teknis atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau dipahami dan kemudian di interprestasikan. Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik

⁴⁹ Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari “Pengaruh Kepercayaan Diri dan Motivasi Terhadap Performance Pertandingan Atlit Karate di Forki Lampung,” *Jurnal EMT KITA* 3 (2023) h.625–29.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (2014), h. 337.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.376.

pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.⁵² Analisis data penting dalam suatu penelitian guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sebelum dilakukan analisis, diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh data yang ada untuk mengetahui keabsahannya. Selanjutnya diadakan pengelompokan data sejenis untuk keperluan analisis dan penulisan.⁵³ Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, analisis deskriptif dengan pola-pola pikir deduktif yang baik digunakan, karena peneliti memaparkan dan menjelaskan data secara real dan jelas dimana data dalam hal ini yang berkaitan dengan pembedaan bagi pelaku tindak pidana kejahatan terhadap fidusia kemudian peneliti menganalisis dengan teori *Uqubah al islamiyah* dan teori implikasi hukum

⁵² Malissa Rizqi, "Deiksis dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman Terorisme di Indonesia Serta Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP" (2018).

⁵³ Alfiansyah Anwar, "Handling Of Press Crimes," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.3 (2021),h. 49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia

Adapun Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Pre terhadap tindak pidana jaminan fidusia perlu diketahui bahwa dalam proses pengambilan data atau informasi penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare yaitu Ibu Rini Ariani Said, SH., MH. Sebelum jauh membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara terhadap jaminan fidusia ini ibu Rini Ariani Said,SH.,MH memberitaukan bahwa pada “Pengadilan Negeri Parepare itu sendiri sudah menangani kasus serupa 5 kali pertahun dan setiap tahunnya pasti ada sampai di tahun yaitu 2024”.

Mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara ini Ibu Rini Ariani Said, S.H., MH. mengatakan bahwa:

“ Tidak hanya perkara fidusia saja umumnya itu pasti yang menjadi pedoman ialah unsur pasal yang di dakwakan, jadi lihat dulu dakwaan pasalnya apa, unsur-unsurnya apa, dan setelah itu dibandingkan dengan fakta persidangan. Di fakta prsidangan itu apakah perbuatan mecocoki rumusan pasal kalau sudah cocok berarti dia terbukti layak untuk dipertimbangkan, nanti sebelum menjatuhkan amar akan dipertimbangkan lagi hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi dasar dalam melakukan ini. Barulah nanti akan di jatuhkan amarnya”.⁵⁴

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan suatu perkara perlu memperhatikan unsur pasal dalam sebuah perkara dan fakta persidangannya, jika semua sudah mencocoki rumusan pasal

⁵⁴ Rini Ariani Said, “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare tanggal 30 September 2024 n d.

barulah perkara tersebut layak untuk di pertimbangkan. Jadi sebelum semua itu di perhatikan atau dicocokkan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan suatu perkara.

Adapun pertimbangan hakim dalam membuat suatu keputusan mencakup dua aspek utama yaitu:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis ialah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi sebagaimana dari hasil wawancara kepada ibu Rini Ariani Said, SH.,MH mengatakan bahwa.

“Kalau khusus perkara ini lengkap di putusan bisa dibaca saksinya siapa saja yang dihadirkan tapi umumnya kalau perkara fidusia pasti yang mejadi korban biasanya perusahaan atau jaminan tempat dia menjaminkan mobil, kalau saksi meringankan itu memberikan kesempatan tapi belum tentu setiap perkara ada yang mengajukan”.

Adapun beberapa saksi yang diperoleh pada persidangan ada 3 saksi yang dihadirkan, singkatnya diterangkan bahwa dimana saksi MUH. IHSAN MADU alias IHSAN BIN MADU, saksi SAHARUDDIN, S.Pd. alias UCENG BIN LA BUDU, dan saksi RUSTAN alias UTTANG BIN LA WATANG, ke-3 saksi ini merupakan karyawan PT. BFI FIANCE Parepare mengetahui adanya akta Jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dan mengetahui jika nilai jaminan fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)

dan bahwa jumlah angsuran terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) stiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali, dan mengetahui bahwa yang menjadi jaminan fidusia yakni berupa 1(satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan dipindah tangankan ke seseorang yang bernama Wawan dengan tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare.

Keterangan saksi merupakan suatu proses pembuktian yang paling utama dalam perkara pidana dimana hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam proses pembuktian haruslah sesuai dengan aturan ketentuan yakni,

Pertama, pengucapan sumpah dan janji sesuai agama dari masing-masing saksi sebagaimana dalam pasal 160 ayat 3.

Kedua, keterangan saksi bernilai bukti sesuai Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, ketiga harus diberikan disidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1, keempat yakni keterangan dari seorang saksi saja dianggap tidak cukup maka haruslah lebih dari seorang, dan kelima keterangan dari saksi berdiri sendiri.⁵⁵

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang kedua diatur dalam Pasal 184 KUHP yang merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

⁵⁵ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," 1 yuridika 32 27 (2017).

memiliki keahlian khusus mengenai yang diperlukan untuk terangnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵⁶

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP terdapat juga penjelasan mengenai pengertian “Keterangan Ahli” yakni keterangan Ahli merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, keterangan ahli merupakan.

- 1) Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus atau pengetahuan tentang hal-hal yang diperlukan. Ini berarti siapa yang menjadi subyek dari keterangan Ahli, siapa yang dapat memberikan keterangan Ahli yang berarti seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang apa saja yang diperlukan.
- 2) Untuk membuat terang suatu perkara pidana yang berguna untuk sebuah kepentingan pemeriksaan. Bagian ini menyangkut fungsi dari sebuah keterangan Ahli tersebut yaitu, untuk memberi keterangan atas suatu perkara.

Pada pasal tersebut dimaksudkan sebagai pemberi definisi yang bersifat umum mengenai pengertian Keterangan Ahli, namun dalam pasal ini tidak terdapat perbedaan apakah keterangan Ahli tersebut diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan dihadapan pengadilan atau diluar pengadilan. Sehingga dalam hal ini Pasal 1 butir 28 KUHAP disebut sebagai pendefinisian keterangan Ahli secara umum karna tidak membagi penjelasannya mengenai penyampaian apakah lisan atau tertulis dan pemberiannya apakah langsung dihadapan persidangan ataupun diluar

⁵⁶Elvira Susi, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

persidangan.⁵⁷

c. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti serta dimaksudkan untuk menjelaskan isi perkara yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Uraian mengenai alat bukti surat ini mendefinisikan surat ialah “Surat-surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dimengerti, yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran”. Oleh karena itu dalam sebuah perkara perdata contohnya, bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dimana hakim sudah tidak bebas lagi menilainya dan telah terikat dengan adanya pembuktian surat sepanjang hal tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan.⁵⁸

- 1) Secara teoritis dan menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni ada dua; Ditinjau dari segi Formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah sebuah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat-surat tersebut adalah resmi dan sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh suatu perundang-undangan. Alat bukti yang telah bernilai sempurna yakni:
 - (a) Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain yakni (alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa),
 - (b) Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya,
 - (c) Tidak dapat lagi menilai keterangan yang dituangkan oleh pejabat

⁵⁷ Nixon Wulur, “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017)h. 156.

⁵⁸ Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018). h. 58.

berwenang didalamnya sepanjang alat bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

- 2) Ditinjau secara Materil, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian oleh alat bukti berupa surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti sifat yang dimiliki oleh bukti berupa keterangan saksi, alat pembuktian keterangan Ahli. Dimana hakim dalam hal ini bebas menilai kekuatan pembuktiannya, serta hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan Hakim atas bukti surat didasarkan atas beberapa asas yang antara lain sebagai berikut;

a. Asas mencari kebenaran,

Berdasarkan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat, walaupun dari segi formal dalam alat bukti surat sudah benar dan sempurna namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu masih bias disingkirkan demim untuk mencapai dan mewujudkan suatu kebenaran materil atau kebenaran yang sejati.

b. Asas keyakinan Hakim,

Asas tersebut tampak pada jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Surat sebagaimana yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau yang telah dikuatkan oleh sumpah adalah;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dimana memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, hal ini haruslah disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu,

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu pada sebuah keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang mengandung pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal ataupun suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain, yang hanya berlaku jika terdapat hubungannya saja dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Terhadap kasus yang ada pada (putusan no.85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre) sesuai dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) eksamplar Akta Jaminan Fidusia atas nama Sudirman;
- b. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Sudirman;
- c. 1 (satu) eksamplar Perjanjian Pembiayaan atas nama Sudirman Nomor Kontrak 4521900449;
- d. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Sudirman;
- e. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan atau Kuasa atas nama Nurhayati;
- f. 1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4521900449, tanggal 08 Mei 2019

Atas barang bukti terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

dakwaan alternatif ke dua sebagaimana di atur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Maka dari itu, menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁵⁹

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik itu antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya.

Alat bukti berupa petunjuk secara jelas, bahkan dalam proses praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kurang hati-hati dalam mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan dapat mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar akibatnya putusan tersebut itu lebih dekat kepada sikap penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan.

Untuk menghindari adanya dominasi terhadap subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat Undang-Undang secepat mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim dengan kebijaksanaan, serta haruslah terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan adanya kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Selain dari itu hakim juga perlu diajak dan diperingati untuk menarik petunjuk berdasarkan nurani serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan. Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan Hakim dalam memperoleh alat

⁵⁹ Luntungan. h. 60.

bukti petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara *limitatif* ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 petunjuk hanya boleh didapatkan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.⁶⁰

Petunjuk pada prinsipnya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, sebagaimana pada Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa;

- 1) Petunjuk ialah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya baik antar yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian kekuatan pembuktian dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana.

e. Keterangan Terdakwa

Berdasar pada ketentuan pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa ialah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah.

Sebagaimana dari hasil wawancara hakim pengadilan negeri Parepare ibu Rini Ariani Said, SH., MH mengatakan bahwa:

“Dalam perkara pidana khususnya jaminan fidusia itu ada salah satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa disitu juga digali bagian-bagian melakukannya apa alasannya, dan apa motifnya. Nah setelah pembacaan tuntutan juga diberikan kesempatan kepada terdakwa melakukan pembelaan boleh secara tertulis atau pernyataan keringanan hukuman saja, berarti kalau keringanan hukuman kan dia mengakui seluruh perbuatannya jadi dia mohon keringanan hukuman, tapi kalau pembelaan bisa jadi dia tidak mengakui perbuatannya, terus dia mengatakan apa saja

⁶⁰ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.

poin-poin pembelaannya”.

Wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa khususnya perkara jaminan fidusia keterangan terdakwa akan digali lebih dalam lagi tentang alasan melakukan nya dan motif dalam melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa yang telah melakukan pembelaan itu berarti tidak mengakui perbuatannya, tapi jika terdakwa menyatakan keringanan hukuman itu berarti dia mengakui perbuatannya.

Sesuai dengan putusan tertulis bahwa terdakwa Sudirman alias Sudi Bin Ismail dalam persidangan telah memberikan keterangan yang mengatakan bahwa:

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor BFI Finance Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, bahwa terdakwa telah mengambil pinjaman dana di kantor BFI Finance Parepare, dan terdakwa mengakui telah menandatangani akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. Dengan jumlah jaminan fidusia sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Dan jumlah angsurannya sebesar Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus Lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Namun terdakwa hanya membayar angsuran selama 4 (empat) kali, dan mobil yang menjadi barang jaminan fidusia dipindahtanggankan ke seseorang yang bernama Wawan yang dimana dia yang akan melanjutkan angsuran tersebut, tetapi Wawan tidak melakukan pembayaran tersebut ke kantor BFI Finance Parepare dan kondisi mobil saat ini yang tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Wawan. Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada kantor BFI Finance Parepare untuk memindahkan barang jaminan fidusia kepada orang lain.

Dari keterangan terdakwa diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa

telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan tidak pernah meminta izin secara tertulis kepada kantor BFI Finance Parepare untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry yang merupakan objek jaminannya kepada orang lain.

Berdasarkan adanya pengajuan alat bukti dihadapan sidang tentunya dapat lebih memperjelas fakta persidangan terkait benar tidaknya seseorang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga pada putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Pre, penuntut dalam hal ini mengajukan beberapa barang bukti yang kemudian dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa atas nama Sudirman alias Sudi bin Ismail.

Hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Atas barang bukti terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana di atur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;

Maksud dengan unsur “pemberi fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang berdasarkan alat bukti berupa akta jaminan fidusia dariterdakwa saudara Sudirman alias Sudi bin Ismail yang sebagi pihak pertama (pemberi fidusia) dan saudari Sapta yang merupakan seorang wanita yang bertindak atas nama kantor BFI Finance Parepare, sebagai pihak kedua (penerima fidusia) dan alat bukiti lainnya berupa sertifikat

jaminan fidusia yang di sebutkan oleh terdakwa. Penutut umum menetapkan Sudirman sebagai terdakwa dengan alasan dalam surat dakwaan tidak ada orang lain yang diajukan sebagai terdakwa serta Sudirman (terdakwa) juga mengakui idintitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Berdasarkan barang bukti surat berupa Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dengan demikian unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhimenurut hukum.

2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2)

Pengertian dan penerapan sub-unsur “mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”, dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Maksud mengalihkan adalah memalingkan, membelokkan, mengosongkan, memindahkan, menggantikan, menggerakkan, menggeserkan, mengoper, mengubah, mentransfer, menukarkan, menyesarkan, menyilih, menyurihkan percakapan. Menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang menjadi jaminan fidusia;

Sesuai fakta hukum dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor PT.BFI Finance Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare Terdakwa mengambil pinjaman dana di PT.BFI Finance Parepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac. Dan terdakwa telah mengetahui dan menandatangani akta jaminan fidusia dan sertifikat, dengan nilai jaminan sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan jumlah angsurannya sebesar Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 bulan, namun terdakwa baru membayar empat kali.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Juli 2019 di Parepare terdakwa telah memindahtangankan benda jaminan fidusia yang berupa satu unit mobil kepada seseorang yang bernama Wawan dengan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan syarat Wawan yang akan melanjutkan sisa angsurannya, tetapi Wawan tidak melanjutkan angsurannya ke kantor BFI Finance Parepare dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dan Sudirman (terdakwa) tidak pernah meminta izin ke kantor BFI Finance untuk memindah mobil tersebut.

Sesuai uraian fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase “mengalihkan” oleh karena setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac, terdakwa sempat memakainya terlebih dahulu dan Terdakwa juga membayar uang angsuran selama 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan mobil tersebut kepada saudara Wawan dengan syarat saudara Wawan melanjutkan membayar sisa angsuran mobil tersebut, namun pada kenyataannya setelah mobil tersebut dialihkan kepada Sdr. Wawan, sisa

angsuran mobil tersebut tidak pernah dibayarkan. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan objek jaminan fidusia?

Berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan Objek Jaminan Fidusia sedangkan Sudirman Alias Sudi Bin Ismail (Terdakwa) sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia;

Sesuai uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengalihkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan Penerima Fidusia dalam perkara ini berdasarkan barang bukti berupa Akta Jaminan Fidusia adalah Sdr. Sapta Wanita bertindak untuk dan atas nama PT. BFI Finance Parepare, sebagai Penerima Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia juga disebutkan PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada saat mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada Sdr. Wawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. BFI Finance Parepare.

Sesuai uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada Sdr. Wawan, dilakukan terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI Finance Parepare selaku penerima fidusia, sehingga

dengan demikian unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua

Sesuai dengan pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, disebutkan bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda. Terhadap permohonan terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk

membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan pidananya dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka terdakwa secara hukum telah sah di pidana, disebabkan dalam pembuktian terdakwa, penuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berurut yakni, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan pada saat terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam pembuktian dakwaannya.

Pada wawancara terhadap hakim pengadilan negeri parepare ibu Rini Ariani Said, SH.,M.H menjelaskan bahwa

“Dalam memberikan sanksi itu bisa di lihat dari ancaman pidananya setiap pasal tapi untuk fidusia sendiri biasanya memang dijatuhkan pidana penjara. Tapi pertahun 2024 ini ada keluar perma baru yaitu perma satu tahun 2024 tentang restoratif justic, seagaimana sudah diterapkan oleh beberapa pengadilan itu di utamakan pengembalian pemulihan keadaan dan pelaku, korban, dan siapa-siapa yang terlibat, nah kalau selama salah satu syaratnya itu kalau ada dibawah 5 (lima) tahun ancaman pidananya yah selama itu bisa diterapkan majelis hakim akan mencoba menerapkan restoratif justice terlebih dahulu”.

Jadi yang bisa saya simpulkan dari wawancara diatas bahwa dalam perkara fidusia biasanya memang hukumannya penjara, tetapi di tahun ini ada keluar perma

baru yaitu perma no. 1 tahun 2024 tentang restoratif justice yang dimana restoratif justice ini merupakan pengembali pemulihan keadaan termasuk korban, pelaku, serta masyarakat dengan tujuan memperbaiki kerugian yang di timbulkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku.

Ibu Rini Ariani Said, S.H., MH selaku hakim pengadilan negeri Parepare yang kemudian juga kemudian juga menuturkan kepada peneliti mengenai berapa lama proses peradilan hingga dijatuhkan putusan sesuai dengan putusan hakim, yakni

“ Jadi aturan kita maksimal itu untuk tingkat pertamanya itu tidak lebih dari 5 (lima) bulan jadi itu adalah patokan kami, setiap perkara itu di Pengadilan Parepare untuk perkara pidana itu pasti di bawah 5 (lima) bulan.”
Ucapnya.

Beliau yakni Ibu Rini Ariani Said, S.H., MH. pun lanjut menuturkan bahwa menurut beliau pribadi terkait hukuman berupa pidana itu melihat ke tujuan dari pembedaan itu sendiri, ungkapnya bahwa

“Selama ini untuk warga masyarakat Indonesia khususnya Parepare itu yang paling memberi efek jera adalah penjara, begitu pun yang kita harapkan walaupun berdasarkan penelitian kalau hukum penjara itu tidak lagi efektif, namun efek jera yang paling terlihat dan yang bisa dirasakan tidak hanya untuk hal pribadinya tapi juga untuk masyarakat luas bahwa ‘jangan lakukan tindak pidana itu nanti kalian masuk penjara’ itu memang kalimat yang paling efek dalam hukum”.

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa warga masyarakat Indonesia terkhususnya warga masyarakat Parepare bahwa yang paling memberikan efek jera kepada masyarakat ialah penjara karena hukuman penjara memang hal yang paling terlihat dan bisa dirasakan oleh pelaku tindak pidana.

Pada kasus studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre terdakwa sudirman alias Sudi bin Ismail sesuai dengan putusan majelis hakim memperhatikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-Undang tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa dalam pertimbangan hakim menjatuhkan

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda yang diberikan tidak di bayar maka akan di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan satu hal yang penting untuk di perhatikan oleh majelis hakim sebelum memutus suatu perkara. pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan tergugat, ada atau tidaknya upaya perdamaian dari tergugat, apa yang melatarbelakangi tergugat wanprestasi dan kondisi diri tergugat. Dalam mengupayakan perdamaian penggugat sudah beritikad baik untuk berdamai tetapi tergugat menolak dengan mengabaikan surat peringatan yang diberikan penggugat. Terhadap nilai ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1131 KUHPdata yang menegaskan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang di buatnya.⁶¹

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang). Hal ini mengharuskan debitor sebagai penerima fasilitas pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditor. Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitor tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditor.⁶²

Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan

⁶¹ Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5.2 (2024).

⁶² Prasetya, T., & Jafar, M. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia.

benda jaminan tanpa persetujuan kreditornya, hal ini dikarenakan pihak kreditor terkadang tidak memberikan pemahaman kepada debitor tentang aturan/ketentuan yang berlaku dalam perjanjian bahkan bentuk perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor dibuat dalam bentuk baku. Sehingga debitor sifatnya hanya manandatangani saja tanpa mengetahui tentang makna dari isi perjanjian kredit tersebut melainkan debitor hanya memahami tentang ketentuan perjanjian kredit dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun permasalahan lain yang muncul terhadap peralihan jaminan fidusia seperti adanya faktor sengaja yaitu adanya unsur kesengajaan dari pemberi fidusia atau Debitor mengalihkan kepada pihak lain.⁶³

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁶⁴

Keadaan-keadaan yang menggolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya ialah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor

⁶³ Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5.2 (2024).

⁶⁴ Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5.2 (2024).

psikologis maupun faktor ekonomi.

Faktor psikologis nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim, tidak lain karena pertimbangan tersebut lebih mendekatkan putusannya pada keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam pertimbangannya dapat menyimpulkan jika perbuatan tersebut sudah keterlaluan atau dapat merugikan masyarakat. Dan selain itu Faktor ekonomi juga merupakan salah satu keadaan non-yuridis yang sering dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kewajiban finansial, pembagian harta, atau bahkan keputusan dalam perkara pidana dan perdata. Meskipun keputusan hukum seharusnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, faktor ekonomi bisa mempengaruhi keputusan untuk memastikan keadilan dan kenyamanan para pihak, serta mempertimbangkan kapasitas atau kesulitan ekonomi mereka.

Di dalam pemidanaan salah satunya dapat berupa pemidanaan bersyarat, menurut A,Hamzahdan Siti Rahayu yang dimaksud pemidanaan bersyarat ini ialah:

“Untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hakim kepadanya, dengan pengharapan jika ia lulus dalam ujian itu, maka pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi dijalankan buat selama-lamanya.”⁶⁵

Pidana bersyarat yaitu pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh Hakim, akan tetapi tidak dilaksanakan secara langsung atau dengan kata lain pidana tersebut ada dan pasti, tetapi ditunda pelaksanaannya sampai syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dilanggar oleh terpidana. Akan tetapi kalau syarat-syarat yang dibebankan dapat ditaati maka pelaksanaan pidana itu sendiri tidak akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi

⁶⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. I, h. 40-41

dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga dengan diwajibkan untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dalam keputusan.

Apabila ditinjau secara yuridis formal pengertian pidana bersyarat terdapat dari isi rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menggariskan bahwa pidana bersyarat adalah:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkannya pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan, yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Peneliti menganalisis pada amar putusan hakim adalah telah tepat dan juga sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik polri dan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti permulaan yang termaktub dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 184 KUHP, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melawan hukum dan melanggar hukum berdasarkan putusan tersebut.

Adapun berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka terdakwa secara hukum telah sah di pidana, dan mengakui kesalahannya disebabkan dalam pembuktian terdakwa, penuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berurut yakni, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan pada saat terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam pembuktian dakwaannya.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perspektif *Uqubah Al-Islamiah*

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan

dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasar pada kesepakatan para ulama bahwa segala ketentuan terkait hukum bersumber dari Allah SWT., yang dengan demikian itu bersumber dari-Nya, baik hukum yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu, ataupun dengan *ijtihad* para *mujtahid* dengan menggunakan berbagai jenis *istinbath* untuk menemukan perumusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun sumber hukum Islam ada beberapa pendapat dikalangan ulama yang pada intinya terkait sumber hukum Islam yakni berasal dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, serta pendapat lain yang juga berpendapat bahwa *Ijma'* dan *Qiyas* juga merupakan sumber pengambilan hukum islam terhadap suatu permasalahan.⁶⁶

Permasalahan ini berupa suatu perbuatan yang sering terjadi dalam setiap zaman, permasalahan yang menyangkut pada jiwa ,maupun harta. Permasalahan yang sejatinya memerlukan suatu tindakan hukum sebagai ganjaran atas suatu perbuatan yang dilakukan, ganjaran tersebut berupa hukuman yang dimana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. '*Uqubah* secara umum merujuk pada hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar hukum. Dalam konteks islam istilah ini

⁶⁶Nindya Rayanda Putri, "Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." (UIN Ar-Raniry, 2021). h. 26.

seringkali dihubungkan dengan penerapan hukum syariah, hukuman khusus yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Dalam konsep hukum islam merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat hukum yaitu biasa disebut dengan jarimah yang berarti secara umum adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan hukum islam. *jarimah* mengacu kepada perumusan perbuatan pidana yang dapat juga dilakukan secara massal menurut hukum Islam. *Jarimah* mengandung arti suatu perbuatan buruk, dosa, baik dalam bentuk, macam, atau jenis, serta sifat dari perbuatan dosa tersebut.⁶⁷ Adapun bentuk-bentuk *jarimah* terbagi menjadi tiga, yakni.

1. Jarimah Hudud

Ialah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh *syara'* sehingga telah ada batasan untuk jumlahnya, bentuknya ditentukan secara jelas baik dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*. Perbuatan yang tergolong dalam *jarimah hudud* yakni; zina, tuduhan berzina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minum khamr, perampokan pemberontakan (*al-baghyu*), dan murtad (*ridlah*).

Secara bahasa *hudud* merupakan bentuk plural dari kata *had* yang berarti *al-man'u* yaitu larangan atau pencegahan, adapun secara istilah dalam *al-mu'jam al-wasith*, *hudud* bermakna sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Sementara Butrus al-Busthânî dalam *Muhîth al-Muhîth* mendefinisikan *hudûd* sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan *hadd* karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosa rutin. Batas yang dapat membedakan benda-benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak seperti dinding dan tanah-tanah.

⁶⁷Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019):h. 46–47.

Pada perkembangannya kemudian, istilah *hudûd* digunakan untuk menyebut pengertian “pidana”, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang dijelaskan secara rinci di dalam *al- Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Sedangkan bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana *hudûd* ini disebut dengan *jarîmah al-hadd* (kejahatan yang ada ketentuan *hadd*-nya).

Hukum pidana Islam, telah menentukan bahwa bentuk pidana terhadap perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori pidana *hudûd* jumlahnya ada tujuh pidana: membunuh, minum-minuman keras (memabukkan), mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad. Selain dari pidana *qishâsh*, yang merupakan pidana untuk pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori pidana *ta'zîr*.

Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain tentang kategori pidana *hudûd*.⁶⁸

Hudûd dalam konteks hadits ini identik dengan *'uqûbah*. Perintah pengurangan bahkan pemaafan ditujukan kepada para pemimpin (hakim) yang berhak menjatuhkan sanksi dan pembinaan bagi manusia pelaku kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan *al-atsarât* dalam hadits ini menunjukkan perintah pada wilayah *ta'zîr* untuk meniadakan atau menghilangkan hak-hak Allâh. Terkait hadits ini terkait dengan makna *hudûd* identik dengan *jarîmah* adalah penjelasan ‘Abd al-Ra’ûf al-Manawî yang mengatakan: “Ringankanlah hukuman bagi orang yang mempunyai problem hukum kecuali dalam bidang *hudud*. Maka jika terdapat ampunan dari korban, dapat menggugurkan *jarimah* jika telah jelas”.

⁶⁸ Junaidi Abdillah, “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): h. 15-16.

Bahwasanya hadits tentang minimalisasi hukuman kecuali dalam *hudûd* bila melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Terdapat *hadits* lain yang secara gamblang membicarakan *hudûd* yang dilekatkan dengan kajian tindak pidana (*jarîmah*) dan hukuman (*'uqûbat*).

2. *Jarimah qishash* atau *diyat*

Jarimah qishash atau *diyat* inipun telah ditentukan jenis maupun kadar hukumannya, dimana hukumannya terbatas hanya satu setiap *jarimah*. Dimana *qishash* juga merupakan suatu hukuman pokok pada tindak pidana yang menyangkut jiwa dan anggota tubuh yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai, penghilangan anggota tubuh secara sengaja.

Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya sedangkan *diyat* (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi. Perbuatan pidana yang diberi sanksi *qisas-diyat* dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amd* atau *murder*),
2. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*),
3. Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*),
4. Pelukaan atau menghilangkan anggota badan atau fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*),
5. Pelukaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya “kitab *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) *qisas* adalah pembalasan yang sebanding dengan perbuatan

pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Qishash bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja.

Sedangkan yang dimaksud dengan *diyat* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Sanksi *diyat* lebih mirip ganti rugi. Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materil yang dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.

Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman *qisas-diyat* bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti *qisas* dan *diyat* menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pembedaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-raduwaz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islahwat-tahdzib*). Selanjutnya sanksi *diyat* yang diberikan kepada pelaku setelah terjadi negosiasi antara pelaku dengan keluarga korban yang berakhir pada pemberian maaf oleh keluarga korban kepada pelaku, sebagai bukti

bahwa islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku agar tidak mendapatkan sanksi qisas dengan maksud agar si pelaku mempunyai kesempatan untuk bertobat dan tidak megulangi lagi kejahatannya.

Adanya *diyat* keluarga korban tidak lagi mendapat tekanan psikis dikarenakan matinya keluarganya yang selama ini mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Sanksi *diyat* menjadi solusi bagi kelangsungan hidup keluarga korban setelah kematian salah tulang punggung keluarga yang terbunuh. Selama ini sanksi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional ditujukan kepada pelaku dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan KUHP yang ada, namun belum mampu memenuhi rasa keadilan yang dirasakan keluarga korban. Sebab sanksi pidana penjara atau pidana mati yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kepada keluarga korban, apalagi jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga.⁶⁹

Hukum pidana nasional tidak mengatur tentang jaminan kelangsungan hidup korban atau keluarga korban penganiayaan atau pembunuhan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa berarti memberi pengajaran (*at- ta'dib*), dimana dalam *fiqh jinayah*, *Ta'zir* itu sendiri merupakan bentuk hukuman berupa sanksi yang ditentukan oleh penguasa. Jenis tindak pidananya pun tidak secara tegas diatur oleh *Al-Qur'an* atau *hadits* dimana aturan, jenis, dan juga pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa dimana tindak pidana itu dilakukan. Bentuk *jarimah* ini tidak terbatas.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan terkait bentuk *jarimah* diatas dimana tindak pidana jaminan fidusia yang dapat digolongkan pada *jarimah* yang dimana dapat dikenai hukuman berupa *Ta'zir*. Pada hukum *ta'zir* itu sendiri merupakan

⁶⁹ Noercholish Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.

⁷⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022). h. 4.

hukuman yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dari upaya melakukan kejahatan setelahnya, serta membentuk kehidupan yang baik bagi seseorang agar tidak melakukan kesalahan berulang. Adapun Jarimah *ta'zir* dibagi dalam beberapa bagian berupa:

Pertama, ta'zir atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dimaksud dapat berupa:

- 1) maksiat yang dikenai *hudud* dan terkadang juga *kafarat*.
- 2) maksiat yang dikenai *kafarat*, namun tidak dikenai *hudud*.
- 3) maksiat yang tidak dikenai *hudud* maupun *kafarat*.

Kedua, ta'zir demi mewujudkan kemaslahatan umum. *Ta'zir* dalam kategori ini ditujukan bukan kepada tindakan yang berupa maksiat, namun lebih kepada tindakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, jadi karena sifat dari perbuatan tersebut, bukan dari zatnya. *Ta'zir* semacam ini dapat berupa tindakan yang menyentuh kemaslahatan umum atau mengganggunya.

Ketiga, ta'zir yang ditujukan kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pelanggaran yang dimaksud adalah dapat berupa melakukan hal-hal yang makruh maupun meninggalkan perkara sunah lebih-lebih yang menyentuh kemaslahatan umum.

Adapun hukuman yang disediakan untuk jarimah *ta'zir* terdapat beberapa macam yang secara garis besar dibedakan dalam tiga bentuk berupa:

- 1) Hukuman pada badan, hukuman ini dapat berbentuk jilid(cambukan), atau bahkan sampai pada hukuman mati.
- 2) Hukuman pada kemerdekaan, hukuman ini dapat berbentuk penjara maupun pengasingan.
- 3) Hukuman pada harta, hukuman ini dapat dilakukan dengan menahan maupun merampas harta tertentu bila memang diperlukan untuk kemaslahatan.

Perbuatan *jarimah* tersebut juga dapat diartikan tidak secara jelas diatur

dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits* menyangkut bentuk dan juga kadar hukumannya melainkan berdasar pada putusan penguasa (*Ulil Amri*) baik pentuan maupun pelaksanaannya.

Islam itu sendiri ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana seperti halnya pelanggaran jaminan fidusia merupakan suatu perbuatan yang sejatinya telah dilarang oleh Allah SWT.,

Sebagaimana *Al-Qur'an* Surah An-Nisa' ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷¹

Sebagaimana makna yang terkandung dalam ayat diatas yakni janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil" mengandung makna larangan untuk mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak adil. Ini mencakup segala bentuk tindakan penipuan, pencurian, perampokan, atau perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks jaminan fidusia misalnya, ayat ini mengingatkan agar pihak debitur tidak menyalahgunakan atau mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan pihak kreditor, karena hal tersebut adalah bentuk pengambilan harta orang lain secara batil.

Turut serta dalam berbuat tindak pidana (*jarimah*) dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *isytirak fii al-jarimah*, yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya suatu *jarimah*. Perbuatan turut serta

⁷¹ [Surah An-Nisa' - 1-176 - Quran.com](#)

dalam *jarimah* ini dapat terjadi dengan atau tanpa adanya kehendak ataupun menghendaki hasil dari tindak pidana yang dimaksud.

Jarimah ada kalanya dilakukan atau diperbuat seorang diri ataupun ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Dimana keturut sertaan dalam berbuat *jarimah* ini terbagi menjadi dua yakni turut berbuat *jarimah* langsung dan turut berbuat *jarimah* secara tidak langsung.

a. Turut serta secara langsung

Turut serta secara langsung disebut sebagai (*isytirak mubasyir*), hal ini merupakan terjadinya suatu *jarimah* yang melibatkan lebih dari satu individu baik dalam pelaksanaannya itu sebagian maupun sebagian yang belum selesai.

b. Turut serta secara tidak langsung

Turut serta secara tidak langsung atau yang disebut sebagai (*isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi*) yakni setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan *jarimah* baik berupa menyuruh atau menghasut, memberi bantuan, dalam kesengajaan dan persepakatan.⁷²

Akibat hukum terhadap seseorang yang terlibat atau yang turut serta dalam suatu tindak pidana jaminan fidusia tentunya akan disesuaikan dengan peran dan syarat-syarat yang diterapkan pada masing-masing pelaku.

Suatu perbuatan dinggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

1. Rukun umum

a. Unsur formil (*ar-rukun asy-syari*) artinya setiap perbuatan tidak

⁷²Putri, "Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." h. 154

dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya.

- b. Unsur materiil (*ar-rukn al-madi*) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*.
- c. Unsur moril (*Al-rukn al adabi*) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

2. Unsur khusus

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsurunsur/rukun-rukun tadi.

Di dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana Fidusia dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam *al-Qur'an* maupun *Hadis*. Namun bukan berarti pelaku pidana Fidusia tersebut terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas Perbuatan pidana fidusia merupakan *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'*

Menurut hukum Islam (*syari'at*), jumlah hukuman telah ditetapkan dalam kasus *jarimah hudud* dan *qishash* dimana hukuman tersebut hanya dikenakan pada pelaku langsung, bukan pada mereka yang terlibat secara tidak langsung. Oleh karena itu orang-orang yang turut serta dengan tindakan tidak langsung dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*.

Hakim mempunyai kebebasan terhadap seberapa jauh hukuman *Ta'zir* yang diberikan. Hukuman *Ta'zir* itu sendiri bertujuan untuk memastikan

keadilan dengan pemberian hukuman yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*.

Dalam konsep *Ta'zir* seorang hakim diharapkan juga mampu mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat dalam sebuah kejahatan dan sebagai mana mereka akan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.⁷³

Penerapan sanksi dalam hukum Islam sangat bergantung pada jenis pelanggaran dan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang sah. Untuk hukuman *hadd*, bukti yang sangat kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam *qisas*, balasan setimpal diterapkan, dengan opsi bagi keluarga korban untuk memaafkan atau menerima ganti rugi (*diyat*). Sedangkan *ta'zir* memungkinkan penguasa atau hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebijaksanaan yang dimiliki.

C. Implikasi Hukum pada Putusan No.85/ Pid.Sus/ 2021/ Pn. Pre

Implikasi adalah suatu konsekuensi, dampak, atau akibat yang timbul sebagai hasil dari suatu masalah. Dalam konteks skripsi atau penelitian, sesuai dengan pembahasannya, apa sih implikasi dengan adanya putusan Pn.Pre? dalam putusan Pn.Pre yang membahas tentang tindak kejahatan pengalihan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia. Sebagai mana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Implikasi dari jaminan fidusia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan praktis, tergantung pada peran pihak yang terlibat (kreditur dan

⁷³Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah."h.1113

debitur). Secara umum, jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu barang bergerak yang dimiliki oleh debitur, meskipun barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.

Mengacu pada hasil penelitian maka dengan adanya putusan dari pengadilan negeri Parepare tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia bahwa implikasinya adalah sebagai berikut :⁷⁴

Pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat unsur perjanjian dan unsur jaminan. Yang dimaksud dengan unsur perjanjian dan unsur jaminan yaitu:

1) Unsur Perjanjian

Ada 2 (dua) jenis perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli.

(a) Perjanjian Pembiayaan Konsumen,

Perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PPK) dengan Konsumen, yang isinya Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan membayar barang konsumen dan konsumen akan membayar kembali secara angsuran.

(b) Perjanjian jual beli,

Suatu perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penyedia Barang (Pemasok) dengan konsumen, di mana perusahaan pembiayaan konsumen sanggup untuk membayar tunai barang konsumen.

2) Unsur Jaminan

Jaminan dari pembiayaan konsumen hanyalah berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur), bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Di samping itu, barang yang diambil merupakan jaminan pokok secara fidusia dengan dokumen kepemilikan akan

⁷⁴ Kurniawan, Drajat Edy "Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta," *Jurnal Konseling GUSJIGANG* 3, no. 1 (2017): h. 101.

berada pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angsuran pembayaran telah lunas.

Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh terdakwa S dengan kantor BFI Finance tersebut melahirkan suatu perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *assesoir* yang dibebankan terhadap objek jaminan tersebut. Konstruksi yuridis terhadap Fidusia ini dilakukan dengan rekayasa hukum yang disebut “*constitutum posessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali), hal tersebut dilakukan melalui tiga fase, yaitu:

- 1) Fase 1 Perjanjian *Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst)* Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian *obligatoir (obligatoir overeenskomst)*. Perjanjian *overeenskomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak Pemberi Fidusia (debitor) dengan pihak Penerima Fidusia (kreditor).
- 2) Fase 2 Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenskomst*) Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenskomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum posessorium*, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
- 3) Fase 3 Perjanjian Pinjam Pakai dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditor dipinjamkaikan kepada pihak debitor, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitor.

Sehingga dapat dikatakan dalam konstruksi yuridis rekayasa dalam perjanjian jaminan fidusia yang lahir mengikuti perjanjian pembiayaan konsumen antara terdakwa S dan kantor BFI Finance yang diawali dengan perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara terdakwa s dan kantor BFI Finance,

lalu selanjutnya diikuti dengan perjanjian kebendaan yang berupa penyerahan hak milik dari terdakwa S kepada kantor BFI *Finance* yang dimana dalam hal ini dilakukan secara *constitutum posessorium*, lalu diikuti dengan perjanjian pinjam pakai yang dimana hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kantor BFI *Finance* lalu dipinjamkaikan kepada terdakwa S sehingga objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan fidusia yang dimana dikuasai secara fisik oleh terdakwa S.

Ketentuan mengenai pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan terdapat pada Pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Fidusia:⁷⁵

“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia yang menyetujui Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, bukan berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.”

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia:⁷⁶

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Pengertian benda persediaan telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 23 UU Fidusia yaitu, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan Fidusia, kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan

⁷⁵ “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (1),”.

⁷⁶ “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2).”

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁷⁷ Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga karena yang mengalihkan adalah saudara W yang merupakan tema dari terdakwa S bukan merupakan “Pemberi Fidusia”, maka dengan ini tidak melanggar mengenai larangan pengalihan tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, sehingga secara tidak langsung mengenai Pasal 36 yang mengatur pidana mengenai ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia juga tidak terpenuhi dikarenakan unsur “Pemberi Fidusia” tersebut tidak dipenuhi.

1. Implikasi hukum yang terjadi terhadap debitur

Dalam konteks jaminan fidusia wanprestasi atau pelanggaran perjanjian digunakan dalam sebagai istilah hukum untuk menggambarkan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah di sepakati dalam sebuah perjanjian. dalam jaminan fidusia wanprestasi sering kali terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya misalnya tidak membayar utang atau merusak barang yang dijaminan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian fidusia.

Wanprestasi adalah belum dipenuhinya prestasi serta lalai disaat melakukan pemenuhan kewajiban seperti kewajiban debitur kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati padaisi dari perjanjian Tentunya mengikat para pihak, dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.⁷⁸

⁷⁷ “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, penjelasan Ps.23 Ayat (2).”

⁷⁸ Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini “Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021):h. 326–331.

Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dibuat dari para pihak, jika dalam hal para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak dinyatakan adanya suatu perjanjian maka dari itu tidak bias dinyatakan sebagai wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya konsep dari wanprestasi tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tersebut, tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.⁷⁹

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur.⁸⁰

Bertanggung jawab juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh seorang debitur karena walaupun debitur tetap menguasai barang yang telah dijaminkan. Ia tetap bertanggung jawab tetap bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan baik, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, debitur bisa dianggap melanggar perjanjian fidusia, dan berpotensi harus mengganti kerugian.

2. Implikasi hukum yang terjadi terhadap kreditur

Mengenai penjaminan, dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan yang disebut sebagai hukum jaminan, yang berlaku sebagai ketentuan yang bertujuan melindungi pihak pihak yang berkepentingan.

Pengamanan kepada kreditor dalam menyalurkan kredit kepada debitor tersebut salah satunya adalah melalui perjanjian jaminan yang diadakan antara perusahaan dan debitor.

Adapun kegunaan dari penjaminan dalam pemberian kredit dapat diuraikan

⁷⁹ Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta.

⁸⁰ Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19.," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–181.

sebagai berikut:⁸¹

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar hutangnya kembali pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.

⁸¹ Ginting, Lilawati. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016): 368-391.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada skripsi yang membahas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia perspektif *uqubah al-islamiah*, (Studi putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN.Pre) dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan yuridis yang diperoleh berdasar pada adanya tuntutan dan juga dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum berupa Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, keterangan oleh terdakwa, adanya saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan dihadapan sidang. Begitu pula dengan adanya pertimbangan non yuridis berupa keadaan diri terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, agama yang dianut terdakwa, serta tindakan terdakwa.
2. Hukuman (*Uqubah*) dalam hal menyangkut perbuatan jahat di sebut *jarimah*, dimana suatu tindak pidana atau kejahatan atau perbuatan *jarimah* yang bisa dilakukan oleh persoerangan atau kelompok seperti halnya dalam pelanggaran jaminan fidusia. Adapun beberapa hal yang terkait dalam pelanggaran fidusia seperti penggelapan (*Al-Sariqah*) dan penipuan (*Al-ghasab*) yang dimana terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sehingga dalam perkara ini di jatuhkan hukuman (*uqubah*) *ta'zir*. Karena pelanggaran jaminan fidusia termasuk dalam kejahatan yang hukumannya tidak di tentukan atau disebutkan secara jelas dalam *Nash* baik *Al-Qur'an* maupun *Hadist*, melainkan sebuah hukuman yang ditetapkan oleh Penguasa(Hakim) terhadap berbagai bentuk kejahatan yang belum ada ketetapan hukum serta kadar hukumnya dalam *Nash* berdasarkan pertimbangannya.

3. Implikasi dari jaminan fidusia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan praktis, tergantung pada peran pihak yang terlibat (kreditur dan debitur). Secara umum, jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu barang bergerak yang dimiliki oleh debitur, meskipun barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Ketentuan mengenai pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan terdapat pada Pasal 23.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, baik kreditur, debitur, maupun masyarakat umum, mengenai mekanisme, hak, dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Banyak pihak yang tidak memahami sepenuhnya bagaimana sistem jaminan fidusia bekerja, yang dapat menyebabkan sengketa hukum di kemudian hari. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau penyuluhan hukum dari lembaga yang berwenang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran jaminan fidusia perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan yang kurang ketat dapat menyebabkan penyalahgunaan fidusia, seperti penggelapan barang yang dijaminan oleh debitur. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, kreditur juga sering kali kesulitan untuk menuntut haknya saat terjadi wanprestasi dari debitur.
2. Untuk penelitian lanjutan mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang masing-masing jenis hukuman bisa sedikit lebih rinci dalam menggambarkan perbedaan antara hukuman hadd, qisas, dan ta'zir,

supaya pembaca dapat lebih memahami konteks dari masing-masing sanksi tersebut. Keterkaitan antara keadilan dan prosedur meskipun kamu sudah menyebutkan pentingnya prosedur hukum yang adil, bisa lebih ditegaskan tentang bagaimana keadilan diterapkan dalam setiap jenis hukuman tersebut dan bagaimana bukti yang sah harus dipertimbangkan dalam setiap proses. Keterkaitan antara kebijaksanaan hakim dan prinsip syariat bisa ditambahkan sedikit mengenai bagaimana kebijaksanaan hakim dalam hukuman ta'zir tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat meskipun terdapat fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman.

3. Penting untuk melaksanakan program edukasi bagi debitur mengenai hak-hak mereka dalam jaminan fidusia, terutama mengenai hak mereka dalam proses eksekusi dan pemberian informasi terkait nilai barang yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, debitur akan lebih sadar akan kewajiban dan hak mereka dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 334–63.

Amanda, Muhammad Rizki. "'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur'." 2023.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, 2009.

Alfiansyah Anwar. "Handling Of Press Crimes." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.3 (2021): 49.

Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 2.2 (2021): 2.

Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.

Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*, "Jil. I, Beirut: Mua. Muassasah Al-Risalah. Beirut, 1987.

Darwan, Prints. *Hukum Anak Indonesia*, 2001.

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia 1.3 (2019): 352–65.

Daud, BrianSeptiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2019): 352–65.

Dea Angelina Carity. ““Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,”” 2023.

Dr. Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2008.

Dumatubun, Anastasia. “Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Education and Developement* 4 (2020): 332–332.

Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari. “Pengaruh Kepercayaan Diri Dan Motivasi Terhadap Performance Pertandingan Atlit Karate Di Forki Lampung.” *Jurnal EMT KITA* 3 (2023): 625–29.

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying.” *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. 11 (2020): 20–28. <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685>.

Hasanuddin, Hasim, et al. ““REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG.”” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1.2 (2023): 115–27.

Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2019): 54–67.

“Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2),” n.d.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.

Islamul Haq. "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15*, no. 1 (2017): 23–42.

———. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.

Kurniawan, Drajat Edy. "Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta." *Jurnal Konseling GUSJIGANG* 3, no. 1 (2017): 101.\

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81.

Lince, Leny. "Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 45, 2022.

Luntungan, Geraldo Angelo. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018).

Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 2, no. Vol. 2 No. 5 (2016): Lex Crimen

(2016).

- Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.
- Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. ““The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law.”” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 1–10.
- Muhammad ma'mun. “Teori 'uqubah Al Islamiyah,” 2022.
- Mukti Arto. *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2004.
- Nugrahani, Dr. Farida. “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” *Buku Edit* 1, no. 1 (2008): 305.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” 1 *yuridika* 32 27 (2017).
- . “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.
- Otto Yudianto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 15 (2012): 21.
- Pasetyo, Bayu, et al. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” *Jurnal Palar* 7 (2021): 478.
- Putri, Nindya Rayanda. “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *UNPAR Press*, no. 1 (2017): 1–29.
- Rafid, Noercholish. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan

- Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.
- Rahman, A. ““Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap Perlindungan Konsumen.”” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 134–50.
- Rini Ariani Said. “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara,” n.d.
- Rizqi, Malissa. “Deiksis Dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman Terorisme Di Indonesia Serta Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMP,” 2018.
- Rusli, Nurul Fadila. *ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITOR.*, 2022.
- SAPUTRO, AJI YOGO, and Suciyani Suciyani. “ANALISIS ‘UQUBAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.” *UIN RadenMas Said*, 2024, 9.
- Sari, D. A. ““Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori Implikasi Hukum.”” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Sarono, Agus. ““Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.”” *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2015): 73.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27.
- Sugianto, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta: Universitas Bina Nusantara.” *Universitas Bina Nusantara*, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan*

R&D,. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2014.

Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini.

“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326–31.

Susi, Elvira. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Triyanto, M.Hum., Dr. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta, 2013.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .h. 8.” *Learning Hukum Online*, n.d., h.8.

Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1123–39.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44.

Winarno, Jatmiko. ““Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.”” *Jurnal Independen* 1, no. 1 (2013): 44–45.

Wulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).

Abdillah, Junaidi. “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi

- Rumusan Hudud).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 334–63.
- Amanda, Muhammad Rizki. ““Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur’.” 2023.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, 2009.
- Anwar, Alfiansyah. “Handling Of Press Crimes.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.3 (2021): 49.
- Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies* 2.2 (2021): 2.
- Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.
- Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ al-Jinaiy Al-Islamiy*,” Jil. I, Beirut: Mua. Muassasah Al-Risalah. Beirut, 1987.
- Darwan, Prints. *Hukum Anak Indonesia*, 2001.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 352–65.
- Daud, BrianSeptiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.”

Pembangunan Hukum Indonesia 3 (2019): 352–65.

Dea Angelina Carity. “Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,” 2023.

Dr. Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2008.

Dumatubun, Anastasia. “Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Education and Developement* 4 (2020): 332–332.

Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari. “Pengaruh Kepercayaan Diri Dan Motivasi Terhadap Performance Pertandingan Atlet Karate Di Forki Lampung.” *Jurnal EMT KITA* 3 (2023): 625–29.

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying.” *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. 11 (2020): 20–28. <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685>.

Hasanuddin, Hasim, et al. “REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1.2 (2023): 115–27.

Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2019): 54–67.

“Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2),” n.d.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.

Islamul Haq. “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL

NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).”
Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23–42.

———. “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.

Kurniawan, Drajat Edy. “Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta.” *Jurnal Konseling GUSJIGANG* 3, no. 1 (2017): 101.

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81.

Lince, Leny. “Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.” In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 45, 2022.

Luntungan, Geraldo Angelo. “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018).

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY : Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen* 2, no. Vol. 2 No. 5 (2016): Lex Crimen (2016).

Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama

- Hukum Islam.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.
- Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 1–10.
- Muhammad ma'mun. “Teori 'uqubah Al Islamiyah,” 2022.
- Mukti Arto. *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2004.
- Nugrahani, Dr. Farida. “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” *Buku Edit* 1, no. 1 (2008): 305.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” 1 *yuridika* 32 27 (2017).
- . “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.
- Otto Yudianto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 15 (2012): 21.
- Pasetyo, Bayu, et al. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” *Jurnal Palar* 7 (2021): 478.
- Putri, Nindya Rayanda. “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *UNPAR Press*, no. 1 (2017): 1–29.
- Rafid, Noercholish. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.

- Rahman, A. “Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 134–50.
- Rini Ariani Said. “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara,” n.d.
- Rizqi, Malissa. “Deiksis Dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman Terorisme Di Indonesia Serta Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMP,” 2018.
- Rusli, Nurul Fadila. *ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITOR.*, 2022.
- SAPUTRO, AJI YOGO, and Suciyani Suciyani. “ANALISIS ‘UQUBAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.” *UIN RadenMas Said*, 2024, 9.
- Sari, D. A. “Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori Implikasi Hukum.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Sarono, Agus. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2015): 73.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27.
- Sugianto, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta: Universitas Bina Nusantara.” *Universitas Bina Nusantara*, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,*

2014.

- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326–31.
- Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Triyanto, M.Hum., Dr. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta, 2013.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .h. 8." *Learning Hukum Online*, n.d., h.8.
- Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1123–39.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44.
- Winarno, Jatmiko. "“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.”" *Jurnal Independen* 1, no. 1 (2013): 44–45.
- Wulur, Nixon. "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2371/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

26 September 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ESA SAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir	: KARABALLO, 11 September 2002
NIM	: 2020203874231021
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KARABALLO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORPORASI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF
'UQUBAH AL ISLAMIAH (STUDI PUTUSAN NO.85/Pid.Sus/PN.Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000741

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 741/IP/DPM-PTSP/10/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **ESA SAHARANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **KARABALLO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORPORASI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF `UQUBAH AL ISLAMIAH (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/PN.Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 September 2024 s.d 11 November 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **02 Oktober 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 ■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
 ■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn.parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2265 /KPN.W22-U2/HK/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUSYAFIR, SH
NIP : 198009012005021002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare

dengan ini menerangkan bahwa :

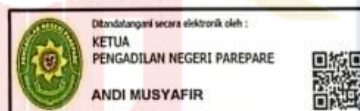
Nama : ESA SAHARANI
Nim : 2020203874231021
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Pare-Pare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korporasi Terhadap Jaminan Fidusia Dalam
Perspektif Uqubah Al Islamiah"
(Studi Putusan Perkara Nomor :85/Pid.Sus/2021/PN Pre)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 11 November 2024



PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ESA SAHARANI
 NIM : 2020203874231021
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
 JUDUL : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORPORASI TERHADAP
 JAMINAN FIDUSIA PRESPEKTIF *'UQUBAH AL ISLAMIAH*

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang sebagai pembelaan dirinya terkait mengapa ia melakukan tindak pidana pengalihan benda objek jaminan fidusia?
2. Apakah ada saksi yang memberatkan dan meringankan pelaku?
3. Apakah sudah banyak kasus serupa terkait pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah sampai ke tahap pengadilan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut?
5. Berapa lama proses peradilan berlangsung hingga dijatuhkan hukuman sesuai dengan putusan hakim?
6. Selain ditahan (dipenjarakan), apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku?

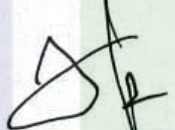
7. Bagaimana menurut anda apakah penjatuan hukuman penjara bisa memberikan efek jerah terhadap pelaku?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian Skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 3 Agustus 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama


Dr. H. Islamul haq, Lc., M.A
NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping


Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
NIPPK : 197907052023211015


PAREPARE

Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Rini Ariani Said, S.H., MH Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Parepare



STUDI PUTUSAN (NO.85/PID.SUS/2021/PN.PRE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pre**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Bonging-Ponging Kab. Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bonging-Ponging Kel. Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Ismail oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan,dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua
juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exsampler Akta Jaminan Fidusia atas nama Sudirman
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia atas nama Sudirman
 - 1 (satu) exsampler perjanjian pembiayaan atas nama Sudirman Nomor
Kontrak 4521900449
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama
Sudirman
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan dan atau kuasa atas nama Nurhayati
 - 1 (satu) lembar struktur perjanjian pembiayaan Nomor 4521900449,
tanggal 08 Mei 2019Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BFI Finance Parepare
melalui saksi Saharuddin S. Pd Alias Uceng Bin Labundu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut
Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum
Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL pada hari dan
tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2019 dan sekitar jam 09.00 wita
atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya
pada tahun 2019 berada di Jl. Salo Kab. Pinrang atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/202 UPN Pre

Diketahui

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan untuk menyampaikan informasi yang telah dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan fungsi pemerintah. Nama dan jabatan pejabat tertentu sudah dimengijikan terdapat permasalahan terkait tidak dengan aktual dan kepastian informasi yang terdapat adanya. Hal ini akan terus kami perbaiki dan akan beres.
Diketahui bahwa menyampaikan informasi yang terdapat pada atau data informasi yang terdapat pada, namun tidak secara, maka harap segera hubungi pengaduan Mahkamah Agung 16 melalui
Email: 16@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3349 (ext. 216)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Parepare dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Parepare dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pinrang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 7 Mei 2019 terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL telah mengajukan pinjaman uang ke Pembiayaan di kantor BFI Finance Parepare sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu terdakwa menjaminkan 1 unit mobil Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam No. Pol DP 8815 AC pada kantor PT. BFI Finance Parepare.

Bahwa oleh karena terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Pembiayaan PT. BFI Finance Parepare sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan yang menjadi jaminan adalah 1 unit mobil Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam No. Pol DP 8815 AC kemudian terdakwa selaku nasabah melakukan pembayaran ke pihak PT. BFI Finance Parepare dengan cara di cicil atau dilangsir Rp. 1.757.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa oleh karena terdakwa telah menjaminkan 1 unit mobil Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam No. Pol DP 8815 AC di PT. BFI Finance Parepare maka terdakwa berkewajiban untuk melunasi pembayarannya dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. BFI Finance Parepare sebesar Rp. 1.757.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun terdakwa tidak membayar angsurannya ke PT. BFI Finance Parepare dan mobilnya telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Wawan selanjutnya Wawan memberikan uang ke terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- dan wawan yang akan melanjutkan angsuran terdakwa ke PT. BFI Finance Parepare.

Bahwa oleh karena Wawan tidak membayar angsuran terdakwa ke PT. BFI Finance Parepare dan mobil tidak diketahui keberadaannya yang mana mobil tersebut masih milik PT. BFI Finance Parepare oleh karena terdakwa belum melunasi angsurannya kepada pihak PT. BFI Finance Parepare Parepare,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/2021/UPN Pre

Ditulis oleh

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar sebagai, hal mana akan terus berlanjut dan tidak berhenti. Dalam hal Anda memerlukan informasi-informasi yang terkait pada atau di dalam putusan yang diserahkan oleh, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 2000 (jam. 9-19)

Halaman 3





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor : 4521900449900449 tertanggal 08 Mei 2019, terdakwa berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. BFI Finance Parepare Parepare sebesar Rp. 1.757.500,-, (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang berupa 1 unit mobil Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam No. Pol DP 8815 AC secara Fidusia kepada pihak PT. BFI Finance Parepare dengan memberi kuasa kepada pihak PT. BFI Finance Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARIE HERAWAT, SH, MH Nomor : 4785 tertanggal 15 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00013320.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BFI Finance Parepare selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BFI Finance Parepare tetapi kenyataannya yakni pada bulan Juli 2019, terdakwa telah mengalihkan mobil 1 unit Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam No. Pol DP 8815 AC yang menjadi obyek jaminan Fidusi kepada seseorang yang bernama Wawan untuk melanjutkan cicilan terdakwa ke PT. BFI Finance Parepare kemudian Wawan memberikan uang ke terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun setelah terdakwa mengalihkan mobil tersebut Wawan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran ke PT. BFI Finance Parepare hingga saat ini Wawan maupun mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan mobil tersebut kepada Wawan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BFI Finance Parepare selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/UPN Pre

Dislaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk salah menyampaikan informasi yang diri dan akan sebagai bentuk jaminan bagi untuk putusan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang terdapat di dalam putusan. Dalam hal ini, putusan ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang sah. Putusan ini bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang sah. Putusan ini bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang sah.

Email: k@putusan.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 2000 (ext. 314)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. BFI Finance Parepare mengalami kerugian sekitar Rp. 62.000.000(enam puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ihsan Madu Alias Ihsan Bin Madu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang jaminan Fidusia yang telah dipindahtangankan atau digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT. BFI Finance Parepare;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diketahui Juli 2019 di Parepare;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;
 - Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan dipindahtangankan ke seseorang yang bernama Wawan dengan tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Saharuddin, S.Pd. Alias Uceng Bin La Budu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Sua/2021/1/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang jaminan Fidusia yang telah dipindahtangankan atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT. BFI Finance Parepare;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diketahui Juli 2019 di Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan dipindahtangankan ke seseorang yang bernama Wawan dengan tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Rustan Alias Utang Bin La Watang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang jaminan Fidusia yang telah dipindahtangankan atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT. BFI Finance Parepare;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diketahui Juli 2019 di Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/UPN Pre



- Bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus s lima puluh tujuh lima ratus s rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan dipindahtangankan ke seseorang yang bernama Wawan dengan tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare;

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor PTBFI Finance Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No.01 Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare Terdakwa mengambil pinjaman dana di PTBFI Finance Parepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac;
- Bahwa Terdakwamengetahui dan menandatanganiAkte Jaminan Fidusia danSertifikatJaminan Fidusia;
- Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan dipindahtangankan ke seseorang yang bernama Wawan dengan tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PPN Pro

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Wawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin tertulis dari PT. BFI Finance Parepare untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pembiayaan atas nama Sudiman Nomor Kontrak 4521900449;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan atau Kuasa atas nama Nuhayati;
- 1 (satu) lembar Stuktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4521900449, tanggal 08 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor PTBFI Finance Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No.01 Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare Terdakwa mengambil pinjaman dana di PTBFI Finance Parepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menjadi Jaminan Fidusia yakni berupa 1 unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan pada hari yang sudah tidak diketahui Juli 2019 di Parepare, Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus.2021/PN Pre



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *objek jaminan fidusia* adalah benda yang menjadi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor PTBFI Finance Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare Terdakwa mengambil pinjaman dana di PTBFI Finance Parepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Juli 2019 di Parepare, Terdakwa telah memindahtangikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada seseorang yang bernama Wawandengan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Sdr. Wawan yang akan melanjutkan sisa angsuran mobil tersebut namun Sdr. Wawan tidak pernah melakukan pembayaran sisa angsuran pada PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin tertulis kepada PT. BFI Finance Parepare untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pembiayaan atas nama Sudiman Nomor Kontrak 4521900449;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Sudiman;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan atau Kuasa atas nama Nuhayati;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/2021/UPN Pro

Disahkan

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait bentuk dan isi dari informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami dukung. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau beberapa yang sebelumnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Raporisasi Mahkamah Agung 16 melalui:

Halaman 12



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "mengalihkan" oleh karena setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac, Terdakwa sempat memakainya terlebih dahulu dan Terdakwa juga membayar uang angsuran selama 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. Wawan dengan syarat Sdr. Wawan melanjutkan membayar sisa angsuran mobil tersebut, namun pada kenyataannya setelah mobil tersebut dialihkan kepada Sdr. Wawan, sisa angsuran mobil tersebut tidak pernah dibayarkan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan objek jaminan fidusia?

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan Objek Jaminan Fidusia sedangkan Sudirman Alias Sudi Bin Ismail (Terdakwa) sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengalihkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penerima Fidusia* adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia dalam perkara iniberdasarkan barang bukti berupa Akta Jaminan Fidusiaadalah Sdr. Sapta Wanita bertindak untuk dan atas nama PT. BFI Finance Parepare, sebagai Penerima Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia juga disebutkan PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Su/2021/PN Pro

20

[illegible]

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Aceh pada Sdr. Wawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. BFI Finance Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada Sdr. Wawan, dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI Finance Parepare selaku penerima Fidusia, sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa selain Pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/2021/PPN Pre

Diketahui

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk publikasi informasi publik dan dapat sebagai bentuk komunikasi publik untuk publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang bersifat rahasia yang harus dihindari dan tidak boleh diungkapkan. Hal ini akan sangat merugikan bagi publikasi publik. Oleh karena itu, publikasi publik ini akan berwujud dalam bentuk informasi publik yang bersifat publik atau tidak bersifat publik yang bersifat publik, namun tidak terdapat, maka harap agar publikasi publik ini berwujud dalam bentuk publikasi publik. Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3900 (ext. 219)

Halaman 14



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Sudiman,
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan atau Kuasa atas nama Nuhayati,
- 1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4521900449, tanggal 08 Mei 2019 yang telah disita dari PT. BFI Finance Parepare, dikembalikan kepada PT. BFI Finance Parepare melalui Saksi Saharuddin S. Pd Alias Uceng Bin Labundu;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Erwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Monica Meli Tambing, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Kristiana Ratna Sari Dewi S.H.	Erwan, S.H.
TTD	
Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Arifuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pare

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua menggunakan informasi yang terdapat di dalam sistem sebagai bentuk informasi publik, informasi yang terdapat di dalam sistem ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan kebijakan informasi yang terdapat di dalam sistem ini, dan pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat di dalam sistem ini. Dalam hal ini, pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat di dalam sistem ini, dan pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat di dalam sistem ini. Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3818 (jam 9-18)

Halaman 16

BIOGRAFI PENULIS



ESA SAHARANI lahir pada tanggal 11 September 2002 di Karaballo, penulis merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Abdullah dan Jumrah. Sebelum menempuh jenjang pendidikan di IAIN Parepare penulis menempuh jenjang pendidikan dasar yaitu di SD 98 Kec.Suppa, kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama di SMP 1 Kec. Suppa, dan dilanjutkan di sekolah menengah atas di SMA 4 Negeri Pinrang, hingga melanjutkan ke bangku kuliah di kampus IAIN Parepare pada tahun 2020 dan mengambil Program Studi Hukum Pidana islam. Penulis telah melakukan Kuliah kerja nyata (KKN) di Kec. Enrekang Kelurahan Lewaja dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga permasyarakatan kelas II A Parepare.